



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Monita Siagian, umur 40 Tahun, tanggal Lahir 14 April 1981, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Huta Marubun II, Desa Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIAN MORIS NADAPDAP SH DAN REKAN beralamat di Komplek Laucimba Perumahan Sidabalok Blok D No.68 Siantar – Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Keynes Martin, tanggal lahir Jakarta 30 Maret 1980, umur 43 Tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Huta Marubun II, Desa Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 3 Desember 2021 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 03 Desember 2005 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marubun Resort Balimbing dan telah dicatatkan di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana disebutkan dalam Kutipan akta perkawinan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1208-KW-05062012-0006 yang dikeluarkan pada tanggal tanggal 5 Juni 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Huta Marubun II, Desa Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja sebagaimana mestinya kehidupan rumah tangga yang diinginkan oleh setiap pasangan yang baru menikah, hanya terkadang ada pertengkaran kecil yang menurut Penggugat sebagai ujian dalam membina rumah tangga, tetapi setelah itu semuanya akan memperbaiki seperti sedia kala;
5. Bahwa sebagai pasangan yang baru saja menikah Penggugat dan Tergugat tentunya harus memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi mereka bersama dan saling mendukung satu sama lain, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpikir untuk mulai membuka sebuah usaha;
6. Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk memulai sebuah usaha yaitu membuka bengkel mobil yang mana Tergugat juga memiliki minat dan keahlian di bidang tersebut, dan Penggugat sangat mendukung hal tersebut sekaligus berharap agar usaha mereka dapat berjalan lancar;
7. Bahwa setelah usaha tersebut berdiri, semuanya berjalan lancar sebagaimana sesuai dengan harapan mereka sehingga Tergugat merasa kerepotan jika hanya ia seorang diri yang mengerjakannya dan Penggugat menyadari hal itu;
8. Bahwa pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu usaha mereka mulai dikenal dan semakin ramai dikunjungi sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mencari beberapa orang untuk membantu mereka sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang yang membantu usaha mereka;
9. Bahwa setelahnya usaha mereka tersebut berjalan lancar sebagaimana seharusnya Penggugat dan Tergugat pun jadi lebih memiliki waktu bersama, hanya terkadang saja Tergugat harus ikut turun tangan untuk mengerjakan langsung keluhan pelanggan nya yang datang dan itupun hanya mereka yang memang sudah di kenal oleh Tergugat, dan sebaliknya Penggugat bertugas untuk mengendalikan keuangan, menghitung

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan dan pengeluaran dari usaha mereka apakah mereka mendapatkan keuntungan atau malah merugi;

10. Bahwa yang pada awalnya usaha Penggugat dan Tergugat tersebut dirasa mampu menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, seiring dengan berjalan nya waktu di tahun kelima (5) usaha tersebut berdiri mereka harus memutuskan menutup usahanya tersebut;
11. Bahwa hal ini bukan lah keputusan yang dapat dengan mudah mereka ambil pada saat itu, karena mengingat modal yang juga cukup besar yang telah mereka keluarkan namun terpaksa Penggugat dan Tergugat harus menutup usaha tersebut karena dua (2) tahun belakangan usaha tersebut dirasa mereka tidak mengalami kenaikan dari segi keuntungan, mereka malah merugi karena semakin sepi dan persaingan usaha sejenis yang semakin menjamur sementara Penggugat dan Tergugat memiliki keterbatasan untuk dapat mengembangkan usaha nya agar mampu bersaing di tambah lagi Penggugat dan tergugat juga harus menggaji kelima (5) orang yang membantu mereka di usahanya tersebut;
12. Bahwa pada akhirnya di tahun kelima usaha tersebut atau tepatnya tahun 2010 usaha mereka resmi di tutup oleh Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa setelah usaha tersebut mereka tutup, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi nya Penggugat dan tergugat mengandalkan sisa hasil usaha mereka sambil pelan-pelan baik Penggugat dan Tergugat mencari pekerjaan lain;
14. Bahwa setelah dua (2) tahun tanpa pekerjaan atau tepatnya tahun 2012 dengan hanya mengandalkan sisa hasil usaha mereka sebelumnya, akhirnya Tergugat terpikir untuk mengambil pendidikan teknisi mesin perkapalan di Jakarta hal tersebut di lakukan dengan harapan Tergugat dapat bekerja di kapal dan memiliki pendapatan yang cukup besar;
15. Bahwa setelah hal tersebut di sampaikan Tergugat kepada Penggugat, pada akhirnya Penggugat juga setuju dan mengizinkan Tergugat untuk pergi ke Jakarta mengambil pendidikan tersebut;
16. Bahwa sampai akhirnya Tergugat berangkat ke Jakarta untuk menempuh pendidikan nya tergugat tetap tinggal di kediaman mereka;
17. Bahwa tiga (3) bulan telah berlalu Tergugat di jakarta telah selesai mengambil pendidikan nya dan kembali ke kediaman bersama mereka;
18. Bahwa setelah Tergugat kembali Penggugat pun merasa senang karena mereka akhirnya dapat kembali berkumpul sebagai pasangan suami istri yang utuh, hingga akhirnya Penggugat yang belum lama merasakan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kebahagian itu harus merasa sedih namun sekaligus juga bahagia,hal itu dikarenakan Tergugat harus pergi karena telah mendapatkan kontrak pekerjaan pertamanya di bidang mesin perkapalan dan itu artinya mereka harus berpisah untuk sementara waktu karena Tergugat harus ikut berlayar;
19. Bahwa pada akhirnya Penggugat dapat menerima hal tersebut sebagai sebuah keharusan karena tuntutan pekerjaan Tergugat,sampai akhirnya Tergugat harus berangkat kembali ke Jakarta untuk bekerja dan dalam pelayaran pertamanya ini Tergugat mendapatkan kontrak 4 (empat) bulan;
20. Bahwa pada akhirnya kontrak pertama Tergugat berjalan lancar dan Tergugat pun kembali kekediaman bersama mereka;
21. Bahwa akhirnya Tergugat kembali mendapatkan kontrak kerja keduanya,yang mana kali ini lebih lama dari sebelumnya yaitu 11 (sebelas bulan) hingga akhirnya Tergugat memutuskan untuk membawa Penggugat bersamanya dan mencari rumah kontrakan disana;
22. Bahwa sebulan berjalan Tergugat yang sedang dalam pelayarannya dan Penggugat yang sedang dalam penantiannya merasa kesepian hal tersebut juga dikarenakan pasanagan ini memang belum dikaruniai anak lantas Penggugat sendirian di rumah kontrakan tersebut,maka penggugat memutuskan utnuk kembali kekampung halamannya sambil menunggu kontrak Tergugat selesai dan nantinya akan kembali menemuinya entah penggugat yang akan ke Jakarta atau malah Tergugat yang akan menyusul Penggugat kekampung halamanya;
23. Bahwa pada akhirnya seiring berjalannya waktu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun semakin jarang terjadi,entah itu dikarenakan Tergugat yang sedang berlayar dilautan memang sulit berkomunikasi dengan penggugat karena sulit mendapatkan sinyal,adapun terkadang ketika mereka dapat berkomunikasi Tergugat menjelaskan situasinya dan Penggugat pun maklum akan hal itu;
24. Bahwa sampai akhirnya seiring berjalannya waktu komunikasi yang jarang terjadi itu di anggap hal yang wajar karena pekerjaannya malah menjadi hal yang biasa antara mereka,sampai mereka kembali bertemu tidak banyak yang mereka lakukan bahkan baik Tergugat dan Penggugat ketika bertemu malah asik dengan kegiatannya masing-masing;
25. Bahwa seiring berjalan nya waktu Tergugat pun bertahan dengan pekerjaannya dan mendapatkan kontrak ketiga (3) dan seterusnya yang semuanya dalam kurun waktu yang berbeda terkadang 4 (empat), 6 (enam) atau ada yang 11 (bulan) dan ketika kembali dari berlayar penggugat paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama hanya punya waktu 2 (dua) minggu dirumah sebelum kontrak berikutnya;

26. Bahwa sampai pada akhirnya puncak dari permasalahan ini terjadi di tahun 2016 yang mana berawal dari semakin jarang nya Penggugat dan Tergugat berkomunikasi di karenakan pekerjaan Tergugat hingga akhirnya antara mereka benar-benar tidak adalagi komunikasi dan tergugat pun tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama mereka;
27. Bahwa dengan itu tidak ada lagi alasan Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
28. Bahwa setelah bertahun-tahun Penggugat hidup berpisah dengan tergugat terhitung g sejak tahun 2016 dan tidak adanya kepastian dari Tergugat akan status pernikahan mereka maka akhirnya Penggugat memutuskan untuk melayangkan gugatan Perceraian ini kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
29. Bahwa dari kesemuanya diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak akan ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga maka atas dasar itulah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi di pertahankan, oleh karenanya harus dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan hal tersebut diatas, telah sesuai dengan pasal 19 point (a) PP No.9 tahun 1975. bahwa Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan yang pada tanggal 03 Desember 2005 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marubun Resort Balimbingan dan telah dicatatkan dikantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana disebutkan dalam Kutipan akta perkawinan No.1208-KW-05062012-0006 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2012 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan yang pada tanggal 03 Desember 2005 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marubun Resort Balimbingan dan telah dicatatkan dikantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana disebutkan dalam Kutipan akta perkawinan

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1208-KW-05062012-0006 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2012 putus karena perceraian;

4. Memberi kuasa atau memerintahkan Pegawai Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu setelah putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan sekalipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 16 Desember 2021, 23 Desember 2021 dan tanggal 30 Desember 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang maka tidak dilakukan proses mediasi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut dan telah diajukan perubahan secara tertulis tanggal 23 Desember mengenai posita gugatan Alinea terakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengukuhkan dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-05062012-0006 antara Keynes Martin dengan Monita Siagian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, diberi tanda **P – 1** ;
2. Fotocopy Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No. 64/RB/2005 antara Keynes Martin Purba dengan Monita br Siagian, yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marubun Ressort Balimbingan, diberi tanda **P – 2** ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3275015404810029 atas nama Monita Siagian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, diberi tanda **P – 3** ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa surat-surat tersebut telah diinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi ke-1 : **Maya Christina;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami - Isteri yang sah dan telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 03 Desember 2005 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marubun Resort Balimbingan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marubun Resort Balimbingan;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat ada memiliki usaha bengkel namun usaha tersebut bangkrut sehingga dari situlah awal pertengkaran dan permasalahan kerap terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Tergugat mengambil pendidikan di Jakarta dan mendapatkan pekerjaan di Jakarta seiring berjalannya waktu Tergugat tetap di kontrak di bidang pelayaran sehingga mengharuskan Tergugat untuk berlayar dan mulai saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin berkurang dimana Tergugat susah dihubungi karena berlayar dan apabila bertemu pun Penggugat dan Tergugat sudah tidak hamonis lagi dimana apabila bertemu Penggugat dan Tergugat sibuk dengan kegiatan masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam pemikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sejak tahun 2016 Penggugat tinggal bersama dengan orangtuanya namun saat ini orangtua Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat bersekolah di pelayaran dan pada saat Tergugat mendapatkan pekerjaan maka Tergugat diwajibkan untuk berlayar sesuai dengan kontrak yang diberikan oleh perusahaan sehingga Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat selama berbulan-bulan lamanya dan juga jarang berkomunikasi dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga yaitu orangtua Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Saat itu yang hadir adalah saksi, orangtua dan neneknya akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak ada pada saat itu;
- Bahwa selama Tergugat pergi berlayar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sejak tahun 2016 sampai saat ini;

Saksi ke-2 : **Bernike Gultom**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih bersaudara;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara perceraian yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami - Isteri yang sah dan telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 03 Desember 2005 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marubun Resort Balimbingan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marubun Resort Balimbingan;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat ada memiliki usaha bengkel namun usaha tersebut bangkrut sehingga dari situlah awal pertengkaran dan permasalahan kerap terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Tergugat mengambil pendidikan di Jakarta dan mendapatkan pekerjaan di Jakarta seiring berjalannya waktu Tergugat tetap di kontrak di bidang pelayaran sehingga mengharuskan Tergugat untuk berlayan dan mulai saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin berkurang dimana Tergugat susah dihubungi karena berlayar dan apabila bertemu pun Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana apabila bertemu Penggugat dan Tergugat sibuk dengan kegiatan masing-masing;
- Bahwa Sejak tahun 2016 Penggugat tinggal bersama dengan orangtuanya namun saat ini orangtua Penggugat sudah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi usaha Penggugat dan Tergugat mengalami bangkrut karena banyaknya persaingan usaha bengkel sehingga demikian Tergugat bersekolah untuk mengambil pelatihan pelayaran;
- Bahwa Sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah pulang ke penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga yaitu orangtua Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah berobat untuk berupaya agar memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa pihak penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan tanggal 3 Desember 2005 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marubun Resort Balimbingan nomor 64/RB/2005 dan dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No : 1208-KW-05062012-0006 tanggal 5 Juni 2012 dinyatakan sah menurut hukum dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengingat pihak Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ini jika dilanjutkan pemeriksaannya adalah gugatan tanpa perlawanan atau verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg/125 ayat (1) HIR jo. Pasal 78 Rv, yang berbunyi : "jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat, bukti yang diajukan dipersidangan dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan tanggal 3 Desember 2005 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marubun Resort Balimbingan nomor 64/RB/2005 dan dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No : 1208-KW-05062012-0006 tanggal 5 Juni 2012 (**Bukti P-1 dan Bukti P-2**, keterangan saksi Maya Christina dan Bernike Gultom);
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum ada dikarunia anak ;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat sering cekcok (keterangan saksi Maya Christina dan Bernike Gultom);
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang dan juga tidak pernah memberi nafkah (keterangan saksi Maya Christina dan Bernike Gultom);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil (keterangan saksi Maya Christina dan Bernike Gultom);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dengan jalan perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) adalah suatu ‘perkawinan’ yang sah menurut ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan telah didaftarkan menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di bawah janji (keterangan saksi Maya Christina dan Bernike Gultom) di persidangan yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan tanggal 3 Desember 2005 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marubun Resort Balimbingan nomor 64/RB/2005 dan dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No : 1208-KW-05062012-0006 tanggal 5 Juni 2012. Dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya Petitum ke-2 beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan yang terus menerus dan Tergugat tidak pernah lagi pulang sejak tahun 2016 juga tidak lagi memberi nafkah ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan telah diatur secara tegas alasan-alasan untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian, dimana salah satunya alasannya diatur dalam Pasal 19 huruf f yaitu :

" Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak membantah adanya pertengkaran yang menjadi penyebab hubungan antara keduanya menjadi tidak harmonis dan akhirnya keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak Tahun 2016 dimana keluarga keduanya telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil sesuai keterangan saksi Maya Christina dan Bernike Gultom. Dari keterangan saksi-saksi tersebut disimpulkan bahwa pertengkaran dipicu karena dipicu masalah ekonomi dimana mulanya Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bengkel tapi bangkrut, lalu Tergugat mengikuti pendidikan pelayaran di Jakarta dan setelah itu Tergugat pergi berlayar berbulan dan tidak pernah pulang lagi sejak tahun 2016. Terlebih lagi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai sudah tidak lagi memenuhi amanah perkawinan sebagai suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian menurut Majelis unsur ikatan bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat diputus dengan jalan perceraian berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dimana Tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun terus menerus;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian telah terpenuhi, dan petitum ke-3 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimintakan namun ada kewajiban hukum Penggugat dalam hal ini sesuai dengan Administrasi Kependudukan maka diperintahkan panitera untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada Catatan Sipil. Dalam hal ini, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Panitera Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan akan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Catatan Sipil Kabupaten Simalungun setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa petitum ke-5 Penggugat mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR jo SEMA RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil jo SEMA R.I. No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad)

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Provisionil, oleh karena tidak terpenuhinya syarat untuk itu maka petitum ke-5 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara, yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian secara Verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan yang pada tanggal 03 Desember 2005 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marubun Resort Balimbingan dan telah dicatatkan dikantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana disebutkan dalam Kutipan akta perkawinan No.1208-KW-05062012-0006 yang dikeluarkan pada tanggal tanggal 5 Juni 2012 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan yang pada tanggal 03 Desember 2005 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marubun Resort Balimbingan dan telah dicatatkan dikantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana disebutkan dalam Kutipan akta perkawinan No.1208-KW-05062012-0006 yang dikeluarkan pada tanggal tanggal 5 Juni 2012 putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatatkan dalam daftar yang khusus untuk itu.

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H. dan Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 3 Desember 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jonathan Sinaga, S.H.



Perincian biaya :

| | | | |
|----------------------------|---|----|-------------|
| 1. ATK..... | : | Rp | 100.000,00; |
| 2. Panggilan Tergugat..... | : | Rp | 360.000,00; |
| 3. PNBP | : | Rp | 30.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00; |
| 5. Materai | : | Rp | 10.000,00; |
| 6. Redaksi..... | : | Rp | 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp | 530.000,00; |

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)